

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah *zoon politikon* atau makhluk sosial. Jadi untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik.¹ Hidup bermasyarakat menjadikan hukum tercipta untuk mewujudkan suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Seorang filsuf ahli hukum bernama Marcus Tullius Cicero mengutarakan “ubi sociates ibi ius” atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.² Menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), Juris dari negeri Belanda ini, mendefinisikan hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999 hlm 3.

² R. Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 24.

sebagai berikut: “Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegaskan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).⁴

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ketentuan tersebut maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka dengan demikian negara dapat disebut sebagai penguasa.

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum ialah sebagai berikut:⁵

³ *Ibid*, hlm 27.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm 145.

⁵ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Perkembangan negara hukum tak luput dari sumber daya manusia yang ada. Negara dapat berkembang dengan pesat berkat perkembangan manusia itu sendiri dan juga perkembangan teknologi yang ada. Teknologi menghasilkan alat-alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, salah satunya adalah transportasi. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu lintas berkembang sebagai bagian dari kota karena naluri dan kebutuhan masyarakat untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat *lainnya*. Banyaknya kasus tentang lalu lintas menunjukkan kenyataan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.⁶

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁷

⁶ Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.27 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 22 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.

⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, 2009, hal.6

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan:⁸

Kesalahan pengemudi sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai kendaraan tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

Seringkali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi yang melihat terjadinya kecelakaan.⁹

Banyak kecerobohan yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 1989, hal. 112.

⁹ Agio V. Sangki, 2012. *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. *Lex Crime* Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2012. Hal 33-34.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁰

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang kehati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, serta petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human eror* (faktor manusia) dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi:¹¹

¹⁰ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 111.

1. Sengaja (dolus),
2. Kelalaian (culpa),
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359 KUHP:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2. Pasal 360 KUHP:

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut uraian pada pasal 359 dan pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana, hakim memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu :¹²

1. Adanya kesalahan
2. Kemampuan bertanggung jawab seseorang
3. Dan tidak ada alasan pemaaf baginya

¹² Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis, dan permasalahannya*, Bandung: Alumni, hlm 114.

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik
2. Bersifat melawan hukum
3. Dan tidak ada alasan pembenar

Apabila hal-hal itu telah terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan meringankan.¹³

Mengenai pertimbangan hakim dijelaskan juga dalam pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”¹⁴

Hal yang sama dikemukakan juga oleh Lilik Mulyadi yang mengatakan bahwa “pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”.¹⁵

Lebih lanjut ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “pertimbangan disusun secara ringkas

¹³ Ibid., hlm 119.

¹⁴ Ibid, hlm 271.

¹⁵ Ibid, hlm 134.

mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹⁶

Menurut simons, sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:¹⁷

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari),
3. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dan tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatannya yang menghubungkan (menyatukan) strafbarkeit dengan kesalahan.

¹⁶ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, hlm 15.

¹⁷ Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm. 34.

Berkaitan dengan judul yang dipilih, penulis menemukan putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain dipengadilan negeri padang, diantaranya adalah perkara dengan putusan No. 297/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Dalam putusan tersebut terdakwa atas nama Ardian Amir Pgl Dian Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang” terkena Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, sehingga dijatuhkan Pidana kepada terdakwa Amir dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan.

Kasus serupa ditemukan dengan putusan No. 474/Pid.Sus/2018/PN Pdg. Dalam putusan tersebut terdakwa Dodi Mulwanto Pgl Dodi Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terkena pasal 310 ayat (4) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, dan hakim menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Dodi dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun.

Sedangkan terjadi juga pada terdakwa Efli Rahmad Pgl. EF Bin Efli dengan No putusan 251/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa Ef karna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

orang lain meninggal dunia dan luka-luka” dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain harus mempunyai beberapa pertimbangan agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat.

Berdasar dari uraian tersebut diatas, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang?
2. Apa bentuk-bentuk pidana terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain?
3. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul saat hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
 - c. Untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain yang diharapkan dapat memberikan jawaban ilmiah yang bisa dijadikan sebagai acuan teoritis.
2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya terkhusus hakim mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang paling penting karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri¹⁸.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁹. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah teori :

- a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

¹⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.112.


¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.6.

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim, yaitu:²⁰

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

- 
- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - b) Keterangan Terdakwa
 - c) Keterangan Saksi
 - d) Barang Bukti
 - e) Pasal-Pasal Dalam Hukum Pidana
- 2) Pertimbangan Non Yuridis
- a) Latar Belakang terdakwa
 - b) Akibat dari perbuatan terdakwa
 - c) Kondisi diri terdakwa
 - d) Agama terdakwa

b. Teori Pembuktian

Bentuk-bentuk teori pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In Time) Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidak nya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian

²⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 212-220.

"keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²¹

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Conviction In Raison) Sistem pembuktian Conviction In Raison masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak

²¹ Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghana Indonesia. 1985. Hlm, 241.

diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²²

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettwijks theode). Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

²² Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung. Citra Aditya. 2006. Hlm, 56.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.²³

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (negative wettelijk). Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."²⁴

c. Teori Pidanaan

²³ Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung. Citra Aditya Bakti., 2000. Hlm, 20.

²⁴ Ibid Hlm 35

Selain teori mengenai dasar pertimbangan hakim dan pembuktian, terdapat teori lainnya yaitu teori pemidanaan yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Teori Absolut

Teori ini memberikan pembenaran bagi negara untuk menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada penjahat karena penjahat telah memberikan penderitaan kepada orang lain. Immanuel Kant, kejahatan-kejahatan sendirilah yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan.²⁵

2) Teori Relatif

Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana, tapi pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang.²⁶


3) Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, hlm. 168.

²⁶ Ibid.

kesejahteraan umum. Sifat membalas dari pidana meruakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.²⁷



²⁷ Ibid.

d. Kesalahan (Pertanggungjawaban Pidana)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kesalahan adalah suatu perihal yang tidak betul dan tidak benar, kekeliruan, dan kealpaan. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁸ Kesalahan terbagi menjadi 2 (dua):

1) Kesengajaan (Dolus)

Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.²⁹ Sedangkan menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).³⁰ Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut.³¹

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (dolus), yaitu dolus malus dan dolus eventualis. Dolus malus hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan dan teori kehendak, dimana menurut teori pengetahuan seseorang sudah

²⁸ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 157.

²⁹ Ibid, Hlm. 174.

³⁰ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1967), hlm 292-293.

³¹ Frans Maramis, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm, 119.

dapat dikaitkan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan menurut teori kehendak seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila pelaku tersebut mengkehendaki dilakukannya perbuatan tersebut.

Dolus eventualis adalah sengaja bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhdap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai kesengajaan.³²

2) Kealpaan (Culpa)

Kealpaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikaitkan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilaman dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat tidak dikehendaki, walaupun

³² Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 176.

pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Menurut Prof simons, culpa mempunyai 2 (dua) unsur masing-masing yaitu “tidak adanya kehati-hatian” dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul.³³

Moeljanto mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecomicered, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka didalam kealpaan (culpa) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan kesengajaan.³⁴ Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kealpaan bersifat positif tersebut tidak ditemukan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi yang digunakan sehubungan dengan judul proposal, yaitu:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran tentang suatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan.³⁵

³³ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti hlm 336.

³⁴ Mahrus Ali, Op.Cit hlm 177

³⁵ <http://kbbi.web.id/dasar>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.

b. Hakim

Pada pasal 1 angka 8 KUHAP Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara.

c. Pelanggaran lalu lintas

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁶

d. Kealpaan

Istilah tentang kealpaan ini disebut “culpa” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu : kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

F. Metode penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka dilakukan penelitian, yaitu merupakan cara atau langkah untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di tulisan ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang

³⁶ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 11.

bersifat *yuridis sosiologis*, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang didapat di lapangan maupun dari hasil wawancara. Jadi penelitian dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan raya.³⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau yang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui wawancara langsung, kemudian dilakukan pencatatan dan pengolahan data dari hasil wawancara tersebut³⁹.

³⁷ H. Zainuddin Ali, 2009, *metode penelitian hukum*, jakarta: sinar grafika, hal. 223

³⁸ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 223

³⁹ Roni Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 41-42

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum, yang terdiri dari: buku-buku, jurnal-jurnal, teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi⁴⁰.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Op.cit*, hal 54.

- c) Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus, Ensiklopedia dan lain-lain.⁴¹

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan raya .
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dari Hakim yang didapat dari Pengadilan Negeri Padang. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu suatu wawancara dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.⁴²

⁴¹*Ibid*, hal 106

⁴²Burhan Ashshofa, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, PT RinekaCipta, Jakarta, hal 96

b. Studi Dokumen

Yakni mempelajari dokumen-dokumen yang secara riil dapat dipelajari dan dianalisis dengan permasalahan yang ada.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Proses pengolahan data mencakup antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh itu agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.
- b. Analisis data yaitu data-data yang telah disajikan sebelumnya di analisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada, untuk tahap analisis data ini menggunakan secara kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah⁴³, pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan

⁴³PendekatanKualitatif, [kualitatif.html?m=1](http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html?m=1)

2016,

<http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html?m=1>

peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.

